



PUTUSAN

NOMOR 81/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS ([REDACTED]), bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 81/Pdt.G/2012/PA Sly. Pada tanggal 11 Juli 2012, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Maret 1992 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/01/III/1992 Tanggal 11 Maret 1992;
2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 18 tahun lamanya di Batangmata;
3. bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun;
 - c. [REDACTED], laki-laki, umur 13 tahun;
4. bahwa pada bulan Oktober 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang menjurus pada perpecahan hidup rumah tangga;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya pertengkaran mulut, tetapi sudah sampai pada pertengkaran fisik karena tergugat setiap kali bertengkar selalu menendang penggugat di bagian kaki dan paha.
7. bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Mei 2010. Pada saat itu penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat;
8. bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 2 tahun, tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
9. bahwa penggugat telah merasakan penderitaan luhu batin sehingga tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

11. Bahwa oleh karena penggugat adalah orang tidak mampu / miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 42/LB-Kesos/VII/2012 Tanggal 11 Juli 2012, maka mohonizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED] [REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED] [REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 81/Pdt.G/2012/PASly. Tanggal 30 Juli 2012 dan 8 Agustus 2012;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/01/III/1992 Tanggal 13 Maret 1992, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain hubungan semenda/ menantu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1992 di Batangmata;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Batangmata;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ur [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa anak pertama tinggal bersama tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan penggugat ;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat, pertengkarnya dengan tergugat disebabkan tergugat sering mabuk karena meminum minuman keras;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepadanya sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh keluarga penggugat, tetapi tidak berhasil;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai;

2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar penggugat dan tergugat menikah di Batangmata pada tahun 1992;
- bahwa benar penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering mabuk;
- bahwa benar pada pertengahan tahun 2010, penggugat meninggalkan tergugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi bersama keluarga yang lain sering menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;



Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 81/Pdt.G/2012/PASly. Tanggal 30 Juli 2012 dan 8 Agustus 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 *RBg* tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Maret 1992 di Batangmata, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten



Kepulauan Selayar, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara pengggat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 disebabkan tergugat sering mabuk karena telah ketagihan pada minuman keras dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa selain buktisurat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ternyata tidak ada yang pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar sehingga belum ditemukan fakta hukum tentang adanya pertengkaran penggugat dan tergugat. Meskipun demikian keterangan keduanya saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 dan penggugat sendiri yang meninggalkan tergugat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi



pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2010. Tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 *RBg* gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 81/Pdt.G/2012/PA Sly.Tanggal 6 Agustus 2012, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* terdugaat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag dan Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

M.H.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang,

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 75.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 166.000,00

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 September 2012

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)